

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai**

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap aturan, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey, ada dua buah metode yang dipakai yaitu<sup>24</sup>:

##### **a. Upaya preventif**

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang

---

<sup>24</sup> Op.cit. hlm.66

menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

### c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Dalam hal untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka sebaiknya aparat kepolisian melakukan upaya preventif, agar masyarakat lebih tahu tentang aturan dalam

berlalu lintas dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, banyak upaya yang sifatnya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya lalu lintas, baik itu berupa sosialisasi di masyarakat atau di sekolah-sekolah, karena seperti yang kita lihat, kebanyakan yang melakukan pelanggaran didominasi oleh anak sekolah, itu dikarenakan minimnya pengetahuan berlalu lintas. Bila dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, maka dalam hal ini aparat kepolisian harus menggunakan upaya represif untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun jika dalam penerapannya sendiri ada oknum yang masih saja melakukan pembiaran, maka sulit untuk menegakkan aturan tersebut.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 butir b Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.4168) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Maka berdasarkan pasal tersebut salah satu tugas Lembaga Kepolisian adalah menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, hal ini terkait dengan bagaimana cara penanganan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, karena hal itu sangat mempengaruhi pada pemberian efek jera

kepada si Pelanggar dan masyarakat yang lain. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhati-hati selama berkendara dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan yang berlaku. Namun, sebelum menerapkan suatu aturan, maka sebaiknya perlu dilakukan beberapa hal agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dalam penerapannya nanti tidak ditemukan banyak pelanggaran dengan alasan kurang pahaman dan ketidak tahuan tentang adanya aturan tersebut. Bahwa yang menawarkan untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai adalah si Pelanggar itu sendiri dan selebihnya sebanyak 28 responden mengatakan bahwa oknum polisi itu sendiri yang menawarkan kepada pelanggar untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai.

Penerapan aturan lalu lintas masih jauh dari apa yang diharapkan karena masyarakat masih lebih banyak memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai ketimbang harus menyelesaikan menurut prosedur yang ada, seperti yang tercantum dalam pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Adapun upaya yang dilakukan aparat Kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan memberikan penilangan terhadap si Pelanggar, karena diharapkan dengan melakukan tindakan tilang akan memberikan efek jera terhadap si Pelanggar, disamping itu juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi terhadap aturan yang ada, terkait dengan sanksi apa yang akan mereka dapatkan apabila melanggar aturan lalu lintas yang telah diatur.

Namun segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas serta sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagus suatu peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Oleh karena itu, jika dilapangan ditemukan Aparat Kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si Pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak melalui sidang kode etik.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalulintas serta memberikan pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas terutama unit dikmas lantas mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Pengertian pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf C UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur Tugas Polri

dibidang Lalu Lintas yaitu Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakkan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan dibidang lalu lintas.

Perlu digaris bawahi bahwa salah satu tugas polisi dibidang lalu lintas adalah memberikan pendidikan lalu lintas, dimana Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan dikmas lantas ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terutama tentang berlalulintas. Dikmas di bidang lalu lintas tak terlepas dari tujuan Kamseltibcar Lantas sebagai hasil kerjasama masyarakat dengan Polantas. Masyarakat diberi pengertian dan juga pengetahuan tentang Kamseltibcar Lantas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas) adalah faktor yang sangat penting guna menunjang / pencapaian Kamseltibcar Lantas. Dikmas Lantas dimaksudkan untuk mengetuk hati / mengajak masyarakat dengan berperan serta dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas.

Bentuk-bentuk Dikmas Lantas Polri terhadap masyarakat

Dalam melakukan Dikmas Lantas sesuai pengertian yang dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, maka terdapat Sasaran kegiatan Dikmas Lantas, antara lain:

a. Masyarakat umum yang meliputi kegiatan :

- 2). Penerangan keliling
- 3). Penerangan masyarakat
- 4). Taman lalu lintas

b. Masyarakat terorganisir meliputi kegiatan :

- 1). Polisi Sahabat Anak
- 2). Police Goes To Campus
- 3). Pembinaan Potensi Masyarakat
- 4). Pelatihan Dikmas Lantas
- 5). Safety Ridding

Sesuai dengan sasaran tersebut diatas maka bentuk Dikmas Lantas yang dilakukan oleh Polri terutama fungsi lalu lintas sesuai dengan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut:

a Tahap perencanaan Dikmas Lantas Terhadap Masyarakat Umum

- 1). Penerangan Keliling



Penerangan Keliling (Penling) kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan atau kebijaksanaan yang disertai papan atau anjuran dalam maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan bersedia untuk bersikap atau bertindak sesuai harapan, yang dilaksanakan di lokasi-lokasi rawan macet, tempat keramaian, pasar tumpah, sekolah-sekolah. Tugas pokok dengan membekali pengetahuan lalu lintas terhadap pemakai jalan tentang peraturan dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada pemakai jalan untuk disiplin serta tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas dan melakukan teguran bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Mengarahkan para pemakai jalan.

## 2). Urutan kegiatan

- i. Briefing
- ii. Koordinasi dengan pemangku kepentingan di lokasi penting
- iii. Pelaksanaan penyuluhan, Peraturan Lalu Lintas yang baru, klasifikasi SIM dan surat-surat kendaraan, tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, sanksi pelanggaran lalu lintas
- iv. Penerangan Masyarakat

## b Tahap pengorganisasian penerangan

Tahap pengorganisasian penerangan adalah kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan bersedia bersikap dan bertindak sesuai harapan.

#### 1) Tugas Pokok

Memberikan penjelasan, keterangan, data dan informasi, administrasi lalu lintas serta pengetahuan lalu lintas kepada intern Polri atau kepada masyarakat umum dengan persetujuan pimpinan. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran pemakai jalan untuk disiplin dan tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas. Membekali pengetahuan masyarakat pengguna jalan tentang perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas, pengurusan administrasi lalu lintas mengarahkan para pemakai jalan

#### 2). Urutan kegiatan

- a). Briefing
- b). Koordinasi dengan pemangku kepentingan di lokasi penting
- c). Pelaksanaan penerangan masyarakat, Peraturan Lalu Lintas, Prosedur Pengurusan Administrasi SIM, STNK, BPKB, Data gar, laka lintas, Rencana Ops Lintas

Dikmas Lantas Terhadap Masyarakat Terorganisir Pembinaan Potensi Masyarakat merupakan kegiatan pembinaan dan pendidikan lalu lintas terhadap potensi-potensi masyarakat yaitu sekelompok orang terorganisir yang dinilai mempunyai potensi dalam membantu tugas Polantas di lingkungannya. Didalam pembinaan potensi masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan:

- a). BKLL ( Badan Keselamatan Lalu Lintas) adalah organisasi masyarakat sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam membantu memelihara. Mewujudkan kamseltibcar lantas dalm arti seluas-luasnya melalui kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah/ Polantas khususnya dalam membantu pengaturan lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas secara terbatas.
- b). BKLL ( Badan Keselamatan Lalu Lintas) membawahi Kamra lantas, Gerakan Pramuka Lantas, Patroli Kemanan Sekolah (PKS), Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas ( Supeltas)
- c). Patroli Keamanan Sekolah (PKS) adalah suatu wadah dari patisipasi pelajar di bidang lalu lintas, khususnya mengatur penyeberangan pada jalan umum di lingkungan sekolah masing-masing
- d). Gerakan Pramuka Lantas adalah gerakan pendidikan kepramukaan (kepanduan) Nasional Indonesia yang merupakan organisasi yang membantu pemerintah dan masyarakat dibidang pendidikan anak-anak, para remaja dan pemuda-pemudi diluar lingkungan keluarga dan diluar sekolah. Karya (Saka) Prarnuka Bhayangkara adalah Satuan Karya yang

mendidik pemuda-pemuda supaya cinta kamtibmas. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas ( SUPELTAS) adalah suatu wadah yang menampung kegiatan masyarakat usia dewasa secara perorangan dan sukarela dibidang kamseltibcar lantas

Dengan berbagai bentuk dan cara Polri melakukan upaya pre'emtive Dikmas Lantas seperti yang dipaparkan diatas, maka ini merupakan langkah nyata Polri dalam mewujudkan tugas dan fungsi polri terutama dibidang lalu lintas terutama dalam tugas meberikan pendidikan tentang lalu lintas kepada masyarakat.

#### 1). Preventif

Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Bahwa upaya preventip bukan semata-mata dibebankan kepada PoIri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti, Guru, Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah : Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.

Pengendalian situasi, khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya pelanggaran lalu lintas . Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau

meniadakan kesempatan terjadinya pelanggaran lalulintas . Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

Polri dalam upaya mencegah pelanggaran lalulintas bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung, melalui media cetak maupun media elektronik. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran lalulintas. Untuk melaksanakan upaya pre-ventif tersebut fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Bimmas dengan melibatkan peran serta Toga, Tomas, Tenaga Pendidik, LSM, Pokdar Kamtibmas ( Citra Bhayangkara).

kegiatan preventif merupakan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencegah secara langsung terjadinya pelanggaran lalu lintas, agar dapat menghilangkan bertemunya niat dan kesempatan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terkait dengan penulisan skripsi ini maka upaya preventif yang dilakukan dengan mencegah dan mengantisipasi secara langsung pelanggaran lalulintas yang terjadi di wilayah hukumnya adapun upaya preventif dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut;

## 2). Pengaturan

Kegiatan ini dilakukan oleh personil satuan lantas guna mengatur kendaraan bermotor yang melintas jalan raya, dalam mewujudkan

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Biasanya pengaturan dilakukan di sejumlah daerah-daerah yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, misalnya di jalanan yang ramai dilintasi oleh masyarakat seperti sekolah dan pasar atau tempat yang mudah longsor atau terjadi kerusakan jalan raya. Dengan adanya upaya pengaturan lalu lintas maka arus kendaraan bermotor dapat ditata dan diatur sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kepadatan atau kemacetan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran keselamatan lalu lintas bagi masyarakat.

Dalam menjalankan perannya yaitu personil menggunakan isyarat tangan atau alat pembantu berupa peluit dalam mengatur kendaraan bermotor yang melintas jalan raya

Selain itu pengaturan polisi juga dilakukan personil satuan lantasi terhadap keadaan yang bersifat hari-hari nasional, perayaan perkawinan, terjadinya kegiatan yang mengerahkan massa sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keselamatan para pengguna jalan.

### 3). Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh personil satuan lantasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, maupun yang bersifat kenegaraan kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam

melakukan pengawalan maka personil satuan berkoordinasi dengan personil lainnya yang bertugas untuk melakukan pengaturan sehingga obyek yang dikawal tidak mendapatkan rintangan maupun hambatan selama berada di jalan raya dengan adanya kondisi ini maka pihak yang dikawal akan tiba ditempat tujuan dengan aman tertib dan lancar. Adanya rombongan kendaraan yang dikawal oleh polisi di jalan raya merupakan bentuk “keadaan tertentu” dari arus lalu lintas. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Perkapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”) disebutkan bahwa, pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh adanya pengguna jalan yang diprioritaskan.

Yang dimaksud pengguna jalan yang diprioritaskan mengacu pada ketentuan Pasal 59 dan penjelasan Pasal 59 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UULLAJ”) yaitu:

- a. kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b. kendaraan Bermotor tahanan,
- c. pengawalan Tentara Nasional Indonesia,
- d. pemadam kebakaran,
- e. ambulans,

- f. palang merah,
- g. rescue, dan
- h. jenazah.

Kemudian, dijelaskan pula dalam Pasal 65 PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (“PP 43/1993”).

Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- b. Ambulans mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
- e. Iring-iringan pengantaran jenazah;
- f. Konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
- g. Kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat :

- a. Harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.



- b. Petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.

Dalam keadaan tertentu tersebut, petugas dapat melakukan tindakan pengaturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perkapolri 10/2012 yang meliputi:

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
- b. Mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
- c. Mempercepat arus lalu lintas;
- d. Memperlambat arus lalu lintas;
- e. Mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
- f. Menutup dan membuka arus lalu lintas

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan Petugas dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya, dan alat bantu pengaturan lalu lintas (Pasal 5 Perkapolri 10/2012).

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan gerakan tangan yaitu:

- a. Memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan;
- b. Memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah belakang;
- c. Memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan dan belakang;
- d. Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
- e. Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan Petugas;
- f. Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan Petugas;
- g. Mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
- h. Mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah kanan Petugas;
- i. Memperlambat kendaraan yang datang dari depan Petugas;
- j. Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang Petugas;
- k. Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri;
- l. dan memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan tertentu.

### 1). Patroli

Kegiatan patroli dilakukan dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sejumlah daerah rawan dan sering terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Biasanya patroli dilaksanakan oleh personil gabungan pada pukul 09.00 hingga pukul 10.00 dan dilaksanakan lagi pada pukul 13.00 hingga pukul 14.00 dan pukul 17.00 sampai pukul 18.00.

Namun dari hasil penelitian diketahui bahwa selama ini peran yang dilakukan oleh satuan lantasi belum mencapai usaha yang maksimal karena kurangnya dukungan dari sarana dan prasarana khususnya dari kendaraan bermotor roda dua, sebagian personil harus terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan tugas menunjang kinerjanya dalam memantau situasi dan kondisi di daerah tertentu yang merupakan daerah rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Adanya kondisi tersebut tentunya dapat menghambat kinerja dari personil satuan guna mewujudkan keamanan ketertiban keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya.

### 2). Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas berat sehingga dapat merugikan pengguna jalan. Bentuk - bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya Represif

tersebut adalah : Menilang pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan. Memutuskan jalur pelanggaran lalu lintas berat sehingga dapat merugikan keselamatan pengguna jalan dengan melaksanakan SOP TURJAWALI Rutin Kewilayahan dan Ops Khusus terpusat secara *continue*. Fungsi yang dikedepankan adalah fungsi represif merupakan suatu usaha yang dilakukan satuan lantas yang menindak secara tegas para pelaku pelanggaran lalu lintas, yang dapat mengakibatkan terjadi gangguan dalam mewujudkan keselamatan ketertiban keamanan dan kelancaran lalulintas di wilayah hukumnya. Adapun bentuk tindakan yang diambil oleh personil terhadap pelanggaran lalulintas pertama adalah dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor yang telah sengaja melakukan pelanggaran. Diharapkan bahwa personil dapat bersikap ramah dan tidak arogan saat menegur pengendara kendaraan bermotor yang telah melakukan pelanggaran , personil dapat secara sopan memberikan peringatan dan pemahaman agar para pelaku tindak pelanggaran lalulintas untuk tidak mengulangi perbuatannya karena dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Biasanya sanksi yang diberikan berupa teguran diberikan oleh personil satuan lantas kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan tindak pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan contoh tidak menyalakan lampu pada siang hari, menggunakan 1 spion pada kendaraan bermotor, tidak menggunakan helm standart dan tidak mengutamakan keselamatan dengan mengunci helm

hingga bunyi klick, tidak memasang sabuk pengaman ketika berkendara bagi pengguna roda empat, para personil satuan lantas dianjurkan untuk memberikan blanko teguran simpatik kepada pengendara kendaraan bermotor yang telah melakukan pelanggaran lalulintas.

Sedangkan upaya represif kedua adalah secara yuridis dimana personil satuan lantas melakukan tindakan secara tegas dengan memberi surat tilang kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran berat, sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor antara lain: mengendarai motor tidak menggunakan helm, memindah mengendarai kendaraan bermotor dengan laju kecepatan tinggi, melawan arah pada jalan satu jalur, secara sengaja maupun tidak sengaja menabrak kendaraan lain atau pengguna jalan yang sedang melintas, berhenti ditempat yang dapat menimbulkan kemacetan atau kerugian bagi pengendara lainnya, tidak memiliki kelengkapan kendaraan bermotor seperti surat tanda nomor kendaraan dan sim.

Adanya tindakan yuridis personil satuan lantas dapat diharapkan memberikan efek jera bagi para pengguna kendaraan bermotor dan mengurangi tindak pelanggaran yang telah melakukan tindak pelanggaran lalulintas di wilayah hukum, sehingga adanya upaya tersebut dapat mempengaruhi terwujudnya keamanan ketertiban keselamatan serta kelancaran kenyamanan lalulintas bagi masyarakat pengguna jalan.

### **3.2 Upaya penanggulangan sebagai solusi agar pidana denda efektif dalam mencapai keadilan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.**

Upaya untuk memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang melakukan pelanggaran dijatuhi pidana denda mau membayar sesuai dengan ketentuan, maka dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengaktifkan fungsi Pengadilan sebagai eksekutor, yang menentukan ketentuan pidana denda yang dilanggar harus wajib membayar besar kecilnya denda dengan bukti pembayaran yang selama ini tidak pernah diberikan pada pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Melaksanakan secara konsekuen pidana denda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang atau dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial apabila terpidana sama sekali tidak bisa membayar besar kecilnya denda yang dijatuhkan kepada pelanggar.

Efektivitas pidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan. Suatu pidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan itu tercapai. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia dibandingkan dalam tujuan pidanaan tersimpul pandangan perlindungan masyarakat dalam kejahatan. Selain itu pidanaan bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan dengan pandangan hukum dimaksudkan untuk mengembalikan

keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Kemungkinan pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain, terpidana juga mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi atau membayar denda tersebut, selain itu dalam hal masalah pidana denda tindak pidana lalu lintas, masih banyak oknum aparat penegak hukum yang menerima suap atau meminta sejumlah uang pengganti atas tindak pidana yang dilakukan.

Perkembangan untuk memperluas pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda, ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Justru timbul suatu permasalahan baru kalau tidak segera diatasi diantaranya adalah dapat menumbuhkan kembangkan praktek suap dalam tilang dijalan karena besarnya ancaman hukuman.

Pidana denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah berbentuk uang semata dan tidak boleh berbentuk aturan atau barang, hanya saja apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidak mampuan atau pun ketidak mampuannya, pidana denda itu dapat dikonversikan ke dalam bentuk pidana kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan prinsipal. Justru disinilah salah satu faktor

tidak efektifnya pidana denda dalam mewujudkan tujuan pembedaan denda itu sendiri.

Untuk mengatasi kekurangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, maupun undang-undang sektoral lainnya terlihat kecenderungan meningkatnya jumlah ancaman pidana dendanya jauh melebihi ancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa melihat keadaan ekonomi dan tingkat kemampuan masyarakat saat ini. Disamping itu untuk mengefektifkan pidana denda tersebut, dalam berbagai undang-undang digunakan sistem kumulatif pidana pokok, misalnya; pidana penjara dan atau denda, pidana kurungan dan atau denda. Sistem kumulasi tersebut tidak dimungkinkan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Selain itu ancaman hukuman baik itu denda ataupun kurungan pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan acuan tentang hukum pidana di Indonesia.

### **Dasar Hukum**

Pidana denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diancamkan terhadap seluruh tindak pidana pelanggaran (dalam buku III KUHP), dan juga terhadap tindak pidana kejahatan (dalam buku II KUHP), tetapi kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kebanyakan pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara.



Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dijelaskan didalam bab-bab sebelumnya, ia tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalnya. Sebaliknya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan batas minimum umumnya tindak pidana denda yaitu sebesar dua ratus lima puluh sen (Rp.250,-). Bila ditelusuri maka jumlah pidana denda paling tinggi dalam KUHP adalah sebesar Rp.150.000,- sebagaimana diancamkan dalam Pasal 251 dan Pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran pidana denda paling tinggi adalah Rp.75.000, yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569.

Walaupun jumlah pidana denda yang diancamkan dalam berbagai undang-undang tersebut telah meningkatkan jumlahnya, namun pelaksanaannya belum efektif. Secara yuridis, hal itu terutama disebabkan pola pelaksanaannya masih terikat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 30 KUHP yang dikemukakan dalam bab terdahulu. Di samping itu, berdasarkan Pasal 31 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dihukum pidana denda pada dasarnya bebas untuk memilih antara membayar denda yang dijatuhkan atau menjalani hukuman kurungan pengganti. Tidak ada alat pemaksa agar terpidana denda membayar denda yang dijatuhkan.

### **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Serta Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum Agar Terciptanya Profesionalisme Dalam Kinerjanya.**

Selain adanya perubahan dalam prinsip pemidanaan agar pidana denda dapat dilaksanakan dengan efektif dalam penerapannya, maka yang juga harus diperhatikan adalah faktor aparat penegak hukum khususnya yang bersentuhan

secara langsung dengan masyarakat dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, baik itu dari segi kuantitas, kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Berdasarkan data yang ada secara kuantitas aparat penegak hukum khususnya kepolisian Republik Indonesia jumlah anggotanya sangat jauh dari kata ideal untuk dapat menegakan hukum dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, apalagi kalau diperbandingkan antara polisi lalu lintas yang ada di wilayah dengan jumlah penduduk. Sehingga pengawasan yang efektif terhadap tindak pidana lalu lintas menjadi sesuatu yang harus dilakukan tapi sulit untuk diwujudkan.

Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan aparat penegak hukum dengan cara memberikan beasiswa bagi penegak hukum yang berprestasi untuk dapat menmpuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dampak secara langsung dari rendahnya kualitas dan kesejahteraan aparat penegak hukum yang hanya menerima gaji pokok kurang lebih Rp.1.500.000,00 Perbulan maka dalam praktek dilapangan sering terjadi penyimpangan terhadap tugas dan wewenang dengan masih banyaknya oknum aparat penegak hukum baik itu Anggota Kepolisian maupun DLLAJ yang menerima uang pengganti denda atas tindak pidana ataupun pelanggaran Lalu Lintas, sehingga untuk

meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum maka peningkatan juga dalam hal kesejahteraan aparat penegak hukum.

Selain itu yang diperlukan dalam peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum adalah perubahan paradigma dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya karena dalam banyak kasus yang penulis jumpai bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya aparat penegak hukum banyak melakukan nepotisme, karena keluarga polisi atau perintah atasan sehingga menegakan hukum dengan tebang pilih yang berakibat pada adanya kelompok tertentu yang kebal akan hukum dan tidak profesionalnya aparat penegak hukum.

Maksud pernyataan diatas bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya seharusnya profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana fungsi polisi dalam menindak suatu permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat saat ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku demi tercapainya ketenteraman, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

### **Analisis**

Demi tercapai suatu keadilan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas maka harus adanya undang-undang yang mengikatnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru ini sangat membantu para penegak hukum atau pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan

bersifat profesionalisme dalam melaksanakannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Untuk menentukan ketentuan sanksi dalam pelanggaran lalu lintas, seharusnya undang-undang ini mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 30 yang menyesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang dan ekonomi dalam masyarakat saat ini, karena untuk memudahkan perubahan apabila di kemudian hari terjadi perkembangan naik atau turunnya nilai mata uang dalam ekonomi negara hendaknya benar-benar menjadi pegangan utama untuk diperhatikan.

Hal ini diutarakan agar jangan sampai terjadi kesulitan dalam melakukan pasal yang akan mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Sistem pemidanaan denda yang dianut di beberapa negara dapat dijadikan sebagai acuan dalam mencari pola pemidanaan denda, termasuk kemungkinan perubahan dalam hukum acara pidana. Khususnya dalam melakukan antisipasi terhadap kesulitan melaksanakan eksekusi pidana denda, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim.

Namun perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam undang-undang yang baru dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat adalah merupakan suatu keharusan agar dapat terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum bukan karena takut sama aparat penegak hukum atau peraturan yang ada akan tetapi sebagai kebutuhan dalam masyarakat untuk kesejahteraan dan ketertiban dan keselamatan hidupnya, sehingga kedepan masyarakat yang suka menyuap aparat penegak hukum dapat diminimalisir untuk kepentingan bersama, termasuk untuk masyarakat dan sekitarnya yang majemuk dan heterogen.

Sosialisasi ini merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian Masyarakat dalam Fungsi Lalu Lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya. Dengan adanya penyuluhan hukum maka apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut.